



PUTUSAN

Nomor. 12/PID/2017/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	ARDIANSYAH Als. GEPENG Bin DALMI;
Tempat lahir	:	Sampit;
Umur/tanggal lahir	:	37 Tahun/10 Oktober 1979;
Jenis kelamin	:	laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Usman Harun I No. 58 Rt.002 Rw.001 Kel. Baamang Hilir Kec. Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SD Kelas 3 (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Agustus 2016, lalu ditahan dirumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampit sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017.

Halaman 1 dari 10 hal Put No.12/PID/2017/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
Terdakwa dalam perkara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

- I. Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-103/SMPIT/1016 tanggal 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa iaterdakwa ARDIANSYAH Als. GEPENG Bin DALM pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 01.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di di Toko My Digital milik Saksi ANDI PURYANTO Jl. Kapten Mulyono No. 99 Rt. 45 Rw. 09 Kel. MB. Hilir Kec. MB Ketapang Kab. Kotim Prop. Kalteng atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 skj. 06.00 wib saat saksi ANDI selaku pemilik Toko My Digital memasuki dan membukakan pintu Toko bersama dengan Sdr. FATIMA melihat laci kasir didalam toko tersebut terbuka kemudian saksi ANDI mengecek keadaan di dalam Tokonya dan menemukan barang berupa 1 (Satu) buah Laptop Asus X540S Warna Silver S/N G1NOGR01V70502C, 1 (Satu) buah laptop Asus X555D Warna Hitam S/N FBNOCV86381848H, 1 (Satu) buah Laptop Acer Z1402-38GR Warna Hitam S/N NXG80SN007539007FB 4POO, 1 (Satu) buah Laptop Acer Z1402 Warna Hitam S/N NXG80SN001548009984POQ, 1 (Satu) buah Laptop Acer E5473G Warna

Halaman 2 dari 10 hal Put No.12/PID/2017/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putih S/N NXMXKSN005546023483400, 1 (Satu) buah Laptop Acer ES1-431-p9p3 Warna Hitam S/N NXMZDSN0046010E7117600, 1 (Satu) buah Laptop Acer ES-473G Warna Biru S/N NXMXHSN005601024C13400, 1 (Satu) buah Laptop Asus A455L S/N F9NOWU158372382, 1 (Satu) buah Laptop Asus X540 S/N G1NOGRON70582C, 1 (Satu) buah Laptop Asus X455L S/N FANOWU00599924E, 1 (Satu) buah Laptop Lenovo G40-70 S/N XB10374256, 1 (Satu) buah Laptop Lenovo 300-141 BR S/N PFOEA4LT, 1 (Satu) buah Laptop Lenovo Z40-70 S/N 10374256, 1 (Satu) buah Laptop Lenovo G40-30 S/NPFOCVTTL, 1 (Satu) buah Laptop Lenovo G40-45 S/N PFOCF08H, 1 (Satu) buah Hard Disk External Seagad 500GB, 1 (Satu) buah Hard Disk External Samsung 500GB, 1 (Satu) buah Hard Disk wd 2TP, 1 (Satu) buah Hard Disk Toshiba 2.0 TB No S/N 531ATFQ2TYP3, 1 (Satu) buah Hard Disk PGI 500 GB, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk Polo, Uang Tunai Kasir Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Uang Tunai Kotak Amal Masjid Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sudah tidak ada di tempat/hilang kemudian saksi ANDI menaiki ke lantai 2 lalu melihat jendela dan tralis besi sudah terbuka serta terdapat congkelan di jendela di lantai 2 sehingga teralis besi jendela tersebut rusak kemudian atas kejadian tersebut saksi ANDI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kotim untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 Skj 12.00 Wib, saksi M. BADARUDIN bersama dengan Sdr. SEPRIAWAN beserta anggota Polsek Baamang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dekat rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan tempat tinggal terdakwa di Jalan Usman Harun I No 58 RT 02 RW 01 Kel Baamang Hilir Kec Baamang Kab. Kotim dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Saksi SAMSUNI dan di temukan barang dari dalam kamarnya terdakwa berupa : 1 (Satu) buah Hard Disk Toshiba 2.0 TB No S/N 531ATFQ2TYP3, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan CELCIUS EST.MCMLXXX, dan 1 (satu) buah rambut palsu / wig, yang mana 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan CELCIUS EST.MCMLXXX, dan 1 (satu) buah rambut palsu / wig diakui milik terdakwa, sedangkan 1 (Satu) buah Hard Disk Toshiba 2.0 TB No S/N 531ATFQ2TYP3 dan 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk Polo adalah milik saksi ANDI yang hilang pada tanggal 20 April 2016 dengan bukti kepemilikan adalah nota pembelian dari agen dan daftar barang penjualan yang dimiliki oleh toko My Dygital Sampit

Halaman 3 dari 10 hal Put No.12/PID/2017/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko My Digital terdapat CCTV didalam maupun diluar toko dan saksi ANDI maupun saksi EKO telah melihat di CCTV tersebut pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Skj. 01.30 Wib bertempat di Toko My Digital Jl. Kapten Mulyono No. 99 Rt. 45 Rw. 09 Kel. MB. Hllir Kec. MB Ketapang Kab. Kotim Prop. Kalteng, terdakwa merupakan seorang laki-laki dengan ciri-ciri berambut panjang memakai baju bertulisan celcius dan bercelana pendek, dan apabila dilakukan pengamatan orang yang berada dalam rekaman CCTV milik My Digital tersebut dengan membandingkan gambar 1 dan gambar 2 terdapat kesesuaian antara lain:
 - Kesesuaian antara tato lengan kiri yang terekam pada tanggal 20 April 2016 pada pukul 01.27. 43 dengan tato lengannya terdakwa.
 - Kesesuaian antara kaos merk CELCIUS dan rambut palsu yang dipakai oleh terdakwa.
 - Kesesuaian antara wajah seseorang yang terekam dalam CCTV pada pukul 02.50.06 dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (Satu) buah LapTop Asus X540S Warna Silver S/N G1NOGR01V70502C, 1 (Satu) buah laptop Asus X555D Warna Hitam S/N FBNOCV86381848H, 1 (Satu) buah Laptop Acer Z1402-38GR Warna Hitam S/N NXG80SN007539007FB 4POO, 1 (Satu) buah Laptop Acer Z1402 Warna Hitam S/N NXG80SN001548009984POQ, 1 (Satu) buah Laptop Acer E5473G Warna Putih S/N NXMKXSN005546023483400, 1 (Satu) buah Laptop Acer ES1-431-p9p3 Warna Hitam S/N NXMZDSN0046010E7117600, 1 (Satu) buah Laptop Acer ES-473G Warna Biru S/N NXMXHNSN005601024C13400, 1 (Satu) buah Laptop Asus A455L S/N F9NOWU158372382, 1 (Satu) buah Laptop Asus X540 S/N G1NOGRON70582C, 1 (Satu) buah Laptop Asus X455L S/N FANOWU00599924E, 1 (Satu) buah Laptop Lenovo G40-70 S/N XB10374256, 1 (Satu) buah Laptop Lenovo 300-141 BR S/N PFOEA4LT, 1 (Satu) buah Laptop Lenovo Z40-70 S/N 10374256, 1 (Satu) buah Laptop Lenovo G40-30 S/NPFOCVTTL, 1 (Satu) buah Laptop Lenovo G40-45 S/N PFOCF08H, 1 (Satu) buah Hard Disk External Seagad 500GB, 1 (Satu) buah Hard Disk External Samsung 500GB, 1 (Satu) buah Hard Disk wd 2TP, 1 (Satu) buah Hard Disk Toshiba 2.0 TB No S/N 531ATFQ2TYP3, 1 (Satu) buah Hard Disk PGI 500 GB, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk Polo, Uang Tunai Kasir Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Uang Tunai Kotak Amal Masjid Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) milik saksi ANDI PURYANTO tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ANDI PURYANTO.

Halaman 4 dari 10 hal Put No.12/PID/2017/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDI PURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.74.225.000,- (tujuh puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah).

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwaARDIANSYAH Als. GEPENG Bin DALMipada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 01.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Usman Harun I No. 58 RT.02 RW.01 Kel. Baamang Hilir Kec. Baamang Kab. Kotim Prov. Kalteng atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan“telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan,menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barangyang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 Skj 12.00 Wib, saksi M. BADARUDIN bersama dengan Sdr. SEPRIAWAN beserta anggota Polsek Baamang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dekat rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan tempat tinggal terdakwa di Jalan Usman Harun I No 58 RT 02 RW 01 Kel Baamang Hilir Kec Baamang Kab. Kotim dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Saksi SAMSUNI dan di temukan barang dari dalam kamarnya terdakwa berupa : 1 (Satu) buah Hard Disk Toshiba 2.0 TB No S/N 531ATFQ2TYP3, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan CELCIUS EST.MCMLXXX, dan 1 (satu) buah rambut palsu / wig, yang mana 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bertuliskan CELCIUS EST.MCMLXXX, dan 1 (satu) buah rambut palsu / wig diakui milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menyimpan1 (Satu) buah Hard Disk Toshiba 2.0 TB No S/N 531ATFQ2TYP3, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam di kamar terdakwa tanpa disertai dengan bukti kepemilikan berupa nota pembelian, yang mana kedua barang tersebut adalah milik saksi ANDI PURYANTO yang hilang diambil oleh seseorang pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 01.30 Wib bertempat di Toko My Digital milik

Halaman 5 dari 10 hal Put No.12/PID/2017/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANDI PURYANTO Jl. Kapten Mulyono No. 99 Rt. 45 Rw. 09 Kel. MB. Hllir Kec. MB Ketapang Kab. Kotim Prop. Kalteng.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDI PURYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.74.225.000,- (tujuh puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

II. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-103/SMPIT/12/2016, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Als. GEPENG Bin DALMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (2) KUHP* yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARDIANSYAH Als. GEPENG Bin DALMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hard Disk merk Toshiba 2.0 TB warna silver dengan kotak warna merah No SN 531ATFQ2TYP3
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO
 - 1 (satu) lembar daftar inventaris HDD external MY Digital Periode 1 April 2016
 - 1 (satu) buah Flashdisk rekaman CCTV
 - 1 (satu) lembar nota No II Tanggal 17 Maret 2015
 - 1 (satu) lembar sales invoice tanggal 17 maret 2016Dikembalikan kepada Sdr. ANDI PURYANTO
 - CELCIUS EST.MCMLXXX
 - 1 (satu) buah rambut palsu/wigDirampas untuk dimusnahkan
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

III. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 4 Januari 2017 Nomor: 424/Pid.B/2016/PN.Spt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 hal Put No.12/PID/2017/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Als. GEPENG Bin DALMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH Als. GEPENG Bin DALMI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hard Disk merk Toshiba 2.0 TB warna silver dengan kotak warna merah No SN 531ATFQ2TYP3
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk POLO
 - 1 (satu) lembar daftar inventaris HDD external MY Digital Periode 1 April 2016
 - 1 (satu) buah Flashdisk rekaman CCTV
 - 1 (satu) lembar nota No II Tanggal 17 Maret 2015
 - 1 (satu) lembar sales invoice tanggal 17 maret 2016Dikembalikan kepada Sdr. ANDI PURYANTO
 - Kaos CELCIUS EST.MCMLXXX
 - 1 (satu) buah rambut palsu/wigDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 9 Januari 2017 Nomor. 424/Akta.Pid/2016/PN.Spt terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 4 Januari 2017 Nomor: 424/Pid.B/2016/PN.Spt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori bandingnya tanggal 2 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 2 Februari 2017 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terhitung mulai tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan 10 Februari 2017;

Halaman 7 dari 10 hal Put No.12/PID/2017/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 2 Februari 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa merasa tidak melakukan pencurian sehingga putusan Pengadilan Negeri Sampit sangat memberatkan terdakwa.
2. Bahwa tuduhan Jaksa tidak beralasan karena hanya mendasarkan CCTV yang tidak sesuai antara jarak waktu dimana menurut CCTV terjadi pukul 01.27.43 sedangkan dalam surat dakwaan sekira jam 1.30 WIB;
3. Bahwa setelah ditangkap terdakwa dipaksa untuk mengaku akan tetapi di Pengadilan tingkat pertama tetap dituduh sebagai pelaku;
4. Bahwa dengan barang bukti yang begitu banyak, mana mungkin terdakwa dapat membawa barang yang begitu banyak;

Berdasarkan hal-hal diatas terdakwa mohon majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara ini untuk membebaskan terdakwa atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa ternyata segala sesuatu yang disampaikan dalam memori banding tersebut tidak hal-hal yang baru dimana semua itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama;

Menimbang, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit serta memori banding dari terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan KESATU, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 8 dari 10 hal Put No.12/PID/2017/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada terdakwa Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan lamanya pidana penjara tersebut yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama karena telah sesuai dengan kesalahan dan rasa keadilan mengingat terdakwa sudah berkali-kali dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 424/Pid.B/2016/PN.Spt tanggal 4 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 424/Pid.B/2016/PN.Spt tanggal 4 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Senin** tanggal **20 Maret 2017** oleh kami **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **BAMBANG KUSTOPO, S.H.,MH** dan **H. MIRDIN ALAMSYAH, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Halaman 9 dari 10 hal Put No.12/PID/2017/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2017 Nomor: 12/Pid/2017/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu** tanggal **29 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh kedua masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

BAMBANG KUSTOPO, S.H.,MH.

TTD

H. MIRDIN ALAMSYAH, SH.,MH.

Hakim Ketua

TTD

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

TTD

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)